



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Marzuki Bin Kalimu B, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Nasran Binti Nanto, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 14 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 23 Nopember 1998 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara
2. Bahwapada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejakapada usia 21 Tahun dan pemohon II berstatus perawandalamusia 19 Tahun.

Hal. 1 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwapernikahandilangsungkandenganwalinikah ayah
kandungpemohon II bernamaNanto
yangkemudianmenyerahkanperwaliaanyakepadapakAbd. Kadir.S
ImamDesasetempatuntukmenikahkanpemohon II danpemohon I.
4. Bahwa yang menjadisaksidalampernikahanpemohon I danpemohon II
Bernamapak Abbas Ibrahim danpakSudindengan mas
kawinberupaUangTunaiRp. 83.000
5. Bahwaantarapemohon I denganPemohon II tidakadapertaliannasab,
pertaliankerabatsemendadanpertaliangesusuanisertamemenuhisyaratdan
tidakadalaranganuntukmelangsungkanpernikahan,
baikmenurutketentuanhukumislammaupunperaturanperundang-
undangan yang berlaku.
6. BahwaselamapernikahantersebuttidakadapihakkeTiga yang
mengganguugatpernikahanpemohon I danPemohon II danselamaitu
pula para pemohon, tetapberagama Islam.
7. Bahwaantarapemohon I danPemohon II telahtinggalbersama di
DesaTetewatuKecamatanWiiranodantelah di karuniai 6 (Enam) orang
anak yang bernama:
 - MarlitaBintiMarzukiLahirtanggal 15-11-1999
 - M. Akbar Bin MarzukiLahirtanggal 09-08-2001
 - MardianaBintiMarzukiLahirTanggal 03-05-2004
 - M. Asbar Bin MarzukiLahirTanggal 18-09-2006
 - M. Aksan Bin MarzukiLahirTanggal 10-11-2010
 - MarlinaBintiMarzukiLahirTanggal 16-10-2015
8. Bahwapemohon I danPemohon II
sampaisaatinitidakmendapatkanbukunikah yang di sebabkanpetugas
PPN yang
telahlalaimendaftarkanadministarsipernikahanpadahalpemohon I
danpemohon II
telahmelunasisegalabiayaadministrasipendaftaransementarapemohon I
danpemohon II
membutuhkanpengesahannikahuntukkepentinganpenerbitanbukunikahp
emohon I danpemohon II.

Hal. 2 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwapemohon I danPemohon II mengajukanpermohonan agar dapatditetapkansahnyaperkawinananterapemohon I danPemohon II yang terjadiPadaTanggal 23-11-1998 diDesaLamonaekKecamatanWiwiranoKabupatenKonawe Utara.
10. Bahwaolehkarenapemohon I denganPemohon II saatinitelahberkediamantetap di DesaTetewatu yang merupakanwilayahhukum Kantor UrusanAgama KecamatanWiwirano, mohonkiranya agar pernikahan para pemohondapat di daftarkan di KUA KecamatanWiwirano.
11. Bahwaberdasarkanketentuanperundang-undangan yang berlaku yang berkenaandenganbiayaperkaramakapemohonmenyatakanbersediamemenuhibiaya yang ditimbulkanperkaraini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. MengabulkanpermohonanPemohon I danPemohon II;
2. MenetapkansahpernikahanPemohon I (Marzuki Bin Kalimu B) denganPemohon II (Nasran Binti Nanto) yangdilangsungkanpadaTanggal, 23 November 1998di Desa Lamonaek, Kecamatan Wiwirano, KabupatenKonawe Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat :

FotokopiKartuTandaPendudukRepublik Indonesia
atasnamaPemohon I, tanggal05-Mei-
2014danFotokopiKartuTandaPendudukRepublik Indonesia
atasnamaPemohon II, tanggal19-Desember-2014,
telahbermateriacukupdancocokdenganaslinya (bukti P);

2. Saksi :

1. Anas bin Marhabah, 45dibawahsumpahtelahmemberiketerangan
yang padapokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik iparPemohon I;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 1998 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nanto;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Pak Abd Kadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak Abbas Ibrahimdan Pak Sudin;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah sembilan belas tahun (19) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya memiliki enam orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

2. Sudin bin Latangko, 56 tahun, dibawahsumpahtelahmemberiketerangan yang padapokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 1998 di rumah orang tua Pemohon I di Desa

Hal. 5 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nanto;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Pak Abd Kadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak Abbas Ibrahim dan saksi sendiri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah sembilan belas tahun (19) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya memiliki enam anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 23 November 1998 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 1998 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Anas bin Marhabah dan Sudin bin Latangko;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah ayah kandung Pemohon II, dalam perkawinan tersebut Ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan dinikahkan oleh Pak Abd Kadir (Imam Desa setempat/PPN). Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar 83.000 Rupiah dan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 23 November 1998 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 1998 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 November 1998 di Desa Lamonae, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- b) Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Nanto;
- c) Bahwa saksi nikahnya Pak Abbas Ibrahim dan Pak Sudin dengan mahar berupa uang 83.000 Rupiah;
- d) Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- e) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai enam orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- f) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah

Hal. 10 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeśahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir enam (6) orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan Perma 01 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Marzuki Bin Kalimu B) dengan Pemohon II (Nasran Binti Nanto) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1998 di Desa Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 M., bertepatan tanggal 15 Rajab 1438 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I, M.H

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Sudarmin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000-

Hal. 13 dari 13 Hal. Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Una.